

RESUME PERMOHONAN PERKARA
Nomor 064/PUU-II/2004

I. PEMOHON

Asir, SE

Kuasa Hukum: Sophian Marthabaya, SH

II. PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

A. Formil

Prosedur Persetujuan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

B. Materiil

Pasal 74 ayat (3)

Ayat (3) : “permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil Pemilihan Umum secara nasional “.

III. DASAR DAN ALASAN

Pengujian Formil

Prosedur persetujuan UU Nomor 24 Tahun 2003 bertentangan dengan :

1. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945

Ayat (1) : “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.

Pengujian Materiil

UU Nomor 24 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945 :

1. Pasal 22E ayat (1)

Ayat (1) : “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.

ALASAN-ALASAN

1. Bahwa mengingat waktu (3) tiga hari yang telah ditetapkan oleh pasal 74 ayat 3 UU No. 24/2003 amat singkat, padahal keadaan geografis Indonesia begitu luas, transportasi yang sulit, tidak mungkin sengketa Pemilu di Daerah, apalagi di daerah terpencil dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi dalam waktu sesingkat

- itu. Bahwa karena itu pasal tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan merugikan kepentingan pada pencari keadilan.
2. Bahwa bunyi pasal aquo dalam praktek banyak merugikan para calon legislatif yang memperoleh suara terbanyak, akan tetapi karena adanya rekayasa dalam perhitungan suara, calon legislatif dari calon partai lain yang menjadi calon jadi.
 3. Sebagai contoh, seorang calon legislatif bernama M. Asir, SE calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makasar dari Partai Demokrat, dari daerah pemilu kota Makasar III, Komisi Pemilihan Umum Kota Makasar tanggal 20 April 2004 menetapkan Partai Demokrat memperoleh suara 5.396 suara dan Partai Persatuan Pembangunan memperoleh 5.473 suara.
 4. Bahwa hal tersebut telah mengurangi suara milik pemohon secara tidak sah dan penggelembungan suara partai Persatuan Pembangunan secara tidak sah sehingga merugikan hak dan kesempatan pemohon untuk menduduki kursi DPRD kota Makasar.
 5. Bahwa akan tetapi dilakukan pengecekan di TPS (kelurahan) Partai Demokrat seharusnya memperoleh $5.396 + 52$ suara yaitu 5.448 suara dan Partai Persatuan jumlahnya $5.473 \text{ suara} - 30 \text{ suara}$ yaitu 5.443
 6. Bahwa jelas praktik manipulasi suara itu bertentangan dengan UUD 1945 Bab VII B tentang Pemilihan Umum, pasal 22E ayat 1, yaitu Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, Umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali
 7. Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut calon Partai Demokrat atas nama ASIR, SE berhak menduduki kursi DPRD kota Makasar. Bahwa pemohon telah mengajukan penyelesaian secara musyawarah mufakat di tingkat daerah melalui Komisi Pemilihan Umum Kota Makasar dan Panitia Pengawas Pemilu Kota Makasar akan tetapi, pemohon tidak memperoleh penyelesaian secara adil yang sesuai dengan hak-hak pemohon
 8. Bahwa oleh karena itu pembatasan waktu menurut pasal 74 ayat 3 UU No. 24/2003 bertentangan dengan rasa keadilan dan melanggar hak asasi yang hakiki, karena upaya justia belen untuk mencari keadilan telah ditutup rapat.
 9. Bahwa lebih berbahaya lagi apabila ternyata banyak calon legislatif baik dari tingkat daerah sampai tingkat pusat terpilih berdasarkan rekayasa perhitungan

suara, maka jelas hal demikian akan merusak sendi-sendi demokrasi dan pemilihan umum yang jujur dan adil tidak memenuhi sasaran.

IV. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan seluruhnya.
2. Mereview atau merubah pasal 74 ayat 3 UU No.24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi dirubah hingga berbunyi :” *permohonan dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi apabila penyelesaian di luar Mahkamah Konstitusi tidak tercapai*”.
3. Menetapkan saudara ASIR, SE sebagai Calon Anggota DPRD terpilih dari daerah pemilihan kota Makassar III.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Makasar memproses saudara ASIR, SE untuk dilantik sebagai anggota DPRD Kota Makasar
5. Mohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya.

RESUME PERMOHONAN PERKARA

Nomor 064/PUU-II/2004

Perbaikan Tgl, 14 September 2004

I. PEMOHON

Asir, SE

Kuasa Hukum: Sophian Marthabaya, SH

II. PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Pasal 74 ayat (3)

Ayat (3) : “permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil Pemilihan Umum secara nasional “.

Bertentangan dengan UUD 1945

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945

Ayat (1) : “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.

III. ALASAN-ALASAN

1. Bahwa mengingat waktu (3) tiga hari yang telah ditetapkan oleh pasal 74 ayat 3 UU No. 24/2003 amat singkat, padahal keadaan geografis Indonesia begitu luas, transportasi yang sulit, tidak mungkin sengketa Pemilu di Daerah, apalagi di daerah terpencil dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi dalam waktu sesingkat itu. Bahwa karena itu pasal tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan merugikan kepentingan pada pencari keadilan.
2. Bahwa bunyi pasal aquo dalam praktek banyak merugikan para calon legislatif yang memperoleh suara terbanyak, akan tetapi karena adanya rekayasa dalam perhitungan suara, calon legislatif dari calon partai lain yang menjadi calon jadi.
3. Sebagai contoh, seorang calon legislatif bernama M. Asir, SE calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makasar dari Partai Demokrat, dari daerah pemilu kota Makasar III, Komisi Pemilihan Umum Kota Makasar tanggal 20 April 2004 menetapkan Partai Demokrat memperoleh suara 5.396 suara dan Partai Persatuan Pembangunan memperoleh 5.473 suara.

4. Bahwa hal tersebut telah mengurangi suara milik pemohon secara tidak sah dan pengelembungan suara partai Persatuan Pembangunan secara tidak sah sehingga merugikan hak dan kesempatan pemohon untuk menduduki kursi DPRD kota Makasar.
5. Bahwa akan tetapi dilakukan pengecekan di TPS (kelurahan) Partai Demokrat seharusnya memperoleh $5.396 + 52$ suara yaitu 5.448 suara dan Partai Persatuan jumlahnya 5.473 suara $- 30$ suara yaitu 5.443.
6. Bahwa jelas praktik manipulasi suara itu bertentangan dengan UUD 1945 Bab VII B tentang Pemilihan Umum, pasal 22E ayat 1, yaitu Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, Umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
7. Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut calon Partai Demokrat atas nama ASIR, SE berhak menduduki kursi DPRD kota Makasar. Bahwa pemohon telah mengajukan penyelesaian secara musyawarah mufakat di tingkat daerah melalui Komisi Pemilihan Umum Kota Makasar dan Panitia Pengawas Pemilu Kota Makasar akan tetapi, pemohon tidak memperoleh penyelesaian secara adil yang sesuai dengan hak-hak pemohon.
8. Bahwa oleh karena itu pembatasan waktu menurut pasal 74 ayat 3 UU No. 24/2003 bertentangan dengan rasa keadilan dan melanggar hak asasi yang hakiki, karena upaya justia belen untuk mencari keadilan telah ditutup rapat.
9. Bahwa lebih berbahaya lagi apabila ternyata banyak calon legislatif baik dari tingkat daerah sampai tingkat pusat terpilih berdasarkan rekayasa perhitungan suara, maka jelas hal demikian akan merusak sendi-sendi demokrasi dan pemilihan umum yang jujur dan adil tidak memenuhi sasaran.

IV. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan seluruhnya.
2. Mereview atau merubah pasal 74 ayat 3 UU No.24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi dirubah hingga berbunyi :” *permohonan dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi apabila penyelesaian di luar Mahkamah Konstitusi tidak tercapai*”.
3. Menetapkan saudara ASIR, SE sebagai Calon Anggota DPRD terpilih dari daerah pemilihan kota Makassar III.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Makasar memproses saudara ASIR, SE untuk dilantik sebagai anggota DPRD Kota Makasar
5. Mohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya.